PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan 67153
Telp. (0343) 741212, 741414, Faks. (0343) 741313
www. Bappeda.pasuruankab.go.id email : bappedakabpas@gmail.com
BANGIL-PASURUAN - 67153

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPIM.PAN/71/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Oprasional Prosedur Pegumpulan Data Kinerja Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Selanjutnya Standar Oprasional Prosedur Pegumpulan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang digunakan dalam melaksanakan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

Ir. IHWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 198903 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

NOMOR SOP	:	950 / 01.12 / 424.101 / 2020
TANGGAL PEMBUATAN	:	2 Januari 2020
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	2 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PASURUAN **Ir. IHWAN, M.Si** NIP. 19630203 198993 1 015
NAMA SOP	:	**PENGUMPULAN DATA KINERJA**

	DASAR HUKUM
1	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP
3	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan
4	Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
5	Keputusan Kepala Bappeda Pasuruan Nomor 050/205/SK/424.0272/2014 Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pada Bappeda Kabupaten Pasuruan

	KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2	Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian
3	Memahami pengolahan dan pengarsipan data
4	Mampu mengoperasikan komputer
5	Tingkat Pendidikan minimal S1

	KETERKAITAN
1	SOP RKPD
2	SOP RENJA

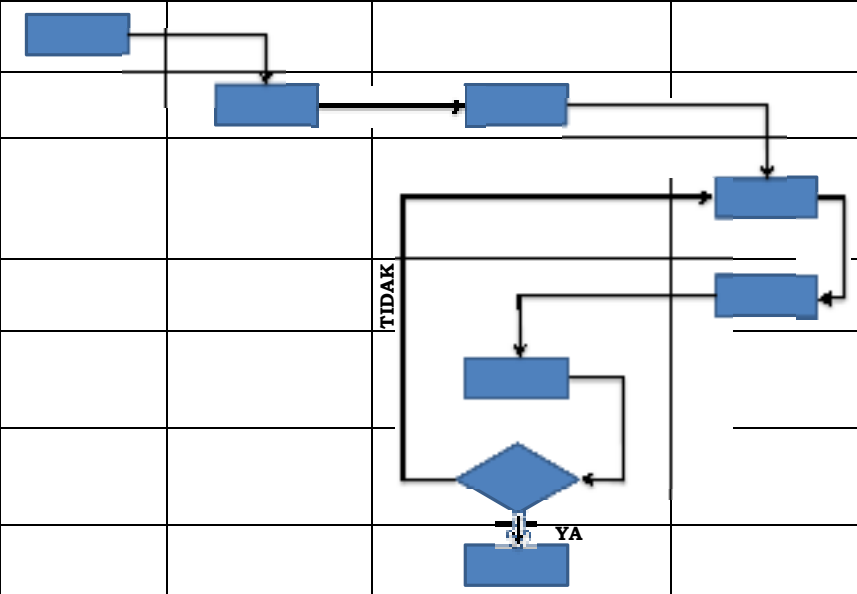
	PERALATAN PERLENGKAPAN
1	Lembar Kerja
2	Komputer/Printer
3	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4	Map

	PERINGATAN
1	Apabila tidak membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja, maka akan mempengaruhi nilai akuntabilitas kinerha instansi

	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Disimpan Secara Elektronik dan Manual

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Ketua Tim Penyusun Memerintahkan Untuk Mengumpulkan Data Kinerja					Surat Keputusan (SK) Kepala Badan	60 Menit	Dimulainya pengumpulan data kinerja	
2	Menyusun format pengumpulan data kinerja					Format Pengumpulan Data	60 Menit	Format Data Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja kepada Tim Penyusun					Dokumen (Format yang telah disusun)	60 Menit	Format data kinerja yang telah diterima oleh Tim Penyusun	
4	Menyampaikan Foroat Data Kinerja oleh Tim Penyusun			TIDAK		Data-data kinerja monitoring dan evaluasi	120 Menit	Format Data Kinerja yang telah diisi	
5	Menyerahkan format data kinerja yang telah diisi oleh masing-masing Tim Penyusun					Laporan Monitoring dan Evaluasi	30 Menit	Data-data yang terhimpun dari semua Tim Penyusun	
6	Memverikasi, mengklarifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh Tim Penyusun					Data yang diserahkan,	60 Menit	Data-data Kinerja yang Telah terverifikasi	
7	Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Hasil pengumpulan Data)			YA		Dokumen hasil pengumpulan data kinerja	1 Hari	Dokumen Data kinerja	



KEPALA BAPPEDA

Ir. IHWAN, M.Si

NIP. 19630203 198993 1 015